

**LARANGAN PERKAWINAN SYARIFAH DENGAN
NON SAYYID**
**(STUDI ATAS PANDANGAN HABAIB JAM'IYYAH RABITHAH
ALAWIYYAH YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NURUL FATTAH
NIM.08350098**

PEMBIMBING

- 1.Drs. H. ABU BAKAR ABAK, MM**
- 2. Drs. H. ABDUL MADJID, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Pernikahan dianggap sah jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi terdapat pula aturan lain yang harus dipenuhi menurut literatur kitab-kitab fiqih klasik yakni konsep *kafā'ah* yaitu kesepadan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam berbagai hal termasuk agama, nasab, pekerjaan dan merdeka. Dari konsep inilah kemudian melahirkan adanya pelarangan pernikahan antara Syarifah dengan non Sayyid karena dianggap tidak *sekufu'* dan merusak atau memutus nasab Rasulullah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Habaib Jam'iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta terhadap larangan perkawinan Syarifah dengan non Sayyid dan untuk mengetahui adanya larangan perkawinan Syarifah dengan non Sayyid ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Sedangkan untuk metode penelitian, jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada obyeknya penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan hukum Islam dengan cara melakukan pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama', qaedah fiqih. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, interview dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, bahwa menurut pandangan Habaib Jam'iyyah Rabī'ah Alawiyyah Yogyakarta, seorang Syarifah dilarang untuk menikah dengan laki-laki non Sayyid karena dianggap tidak *sekufu'*, pelarangan dalam masalah ini tidaklah secara mutlak, karena *kafā'ah* sangat tergantung pada izin atau ridho dari wali atau wanita. Ketika ada Syarifah menikah dengan laki-laki non Sayyid dan walinya ridho, maka pernikahan tersebut hukumnya boleh. Adapun bagi mereka keturunan Rasulullah terdapat kekhususan perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh seseorang yang bukan keturunan Rasulullah. Dalam penerapannya, jika seorang Syarifah menikah dengan laki-laki non Sayyid maka dianggap telah memutuskan hubungan kekerabatan atau keturunan Rasulullah SAW, karena nasab anak dinisbatkan kepada nasab ayahnya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Nurul Fattah
NIM : 08350098
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid
(Studi Atas Pandangan Habaib Jam'iyyah Rabithah
Alawiyyah Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

02 Sya'ban 1433 H
Yogyakarta, _____
22 Juni 2012 M

Pembimbing I

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurul Fattah
NIM : 08350098
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid
(Studi Atas Pandangan Jam'iyyah Rabithah Alawiyyah
Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 02 Sya'ban 1433 H
22 Juni 2012 M

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Madjid, M.Si.
NIP. 19500327 197903 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/356/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid (Studi Atas Pandangan Habaib Jam'iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurul Fattah
NIM : 08350098

Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Juli 2012/ 26 Sya'ban 1433

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 19570401 198802 1 001

Pengaji I

Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Pengaji II

Dra. Hj. Fatma Amilia, M.Si
NIP. 019720511 199603 2 002

Yogyakarta, 18 Juli 2012
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	ڳ	ge
ف	fa'	ڦ	ef
ق	qaf	ڧ	qi
ك	kaf	ڪ	ka
ل	lam	ڦ	'el
م	mim	ڻ	'em
ن	nun	ڻ	'en
و	waw	ڻ	w
ه	ha'	ڻ	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	ي	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
---------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—○—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—○—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—’—	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بِنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>'u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكْرَتْمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

من ير د الله به خيرا يفقه في الدين

**Barang siapa dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka
Allah akan memberinya kefahaman di bidang agama(fiqh).**

Bidayah al-Mujtahid

اخى لن تزال العلم الا بستة # سأريك عن تفصيلها ببيان

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة # وارشاد استاذ وطول زمان

**Saudaraku..ketahuilah..bahwa ilmu tidak akan pernah
diperoleh kecuali dengan 6 perkara. yaitu: kecerdasan
akal, ketamakan, bersungguh-sungguh, biaya yang cukup,
petunjuk guru dan lamanya waktu.**

Bughyah al-Musytarsyidin

احبب حبيبك هوناما, عسى ان يكون بغيضك يوماما, وابغض بغيضك هون ناما, عسى ان
يكون حبيبك يوماما

**Cintailah kekasihmu dengan sewajarnya, jikalau dikemudian
hari ia akan menjadi musuhmu dan bencilah musuhmu
dengan sewajarnya, jikalau dikemudian hari ia akan
menjadi kekasihmu.**

Mukhtar al-Athadist.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan setulus hati kepada:

Yang maha kuasa Allah ﷺ, Sayyidina Muhammad ﷺ

Kuharapkan selalu hidayah dan syafaat-Nya

*Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mencerahkan kasih sayang,
perhatian serta do'a dan yang selalu mendidik, memperjuangkan
masa depanku dengan penuh kesabaran, tak peduli beratnya
perjuangan.*

*(Ya Allah semoga beliau berdua selalu dalam ampunan, rahmat dan
ridho-Mu)*

Almamaterku UIN Syarif Hidayatullah, semoga tetap abadi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُ بِهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ رُؤْسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ

اَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ هُوَ لَا يَهْدِي

اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusun diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini

Shalawat serta salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayahnya

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu proses awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, untuk itu penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang hukum Islam

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibakan berbagai pihak yang tidak pernah lelah memberikan motifasi, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Dr. Noorhaidi Hasan, M.phil, Ph.D., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Samsul Hadi, M.Ag, dan bapak Malik Ibrahim,S.Ag, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan AS, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bpk Drs. H. Abu Bakar Abak, MM dan Bpk. Drs. H. Abdul Majid AS, M.Si. selaku pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktunya guna membimbing, mengoreksi dan memberi masukan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
6. Jam'iyyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta, khususnya kepada Habib Hassan al-Jufri, Habib Ja'far bin Abu Bakar al-Idrus, Habib Agil al-Qutban dan Habib Musyayeh bin Alwi Baraghah yang telah turut serta membantu dan ikut berperan dalam penelitian penyusunan skripsi ini.
7. Simbah KH. Zainal Abidin Munawwir dan KH. Dr. Hilmy Muhammad, semua pengasuh Ma'had Aly Munawwir Krapyak Yogyakarta dan Ponpes Wachid HasyimNologaten selaku Guru dan Kia'i tercinta yang dengan sabar dan tidak pernah bosan mengajarkan dan memberikan ilmu serta nasehat-nasehatnya.

8. Ibunda Sunarti dan Ayahanda Sutriyono yang senantiasa memberikan dorongan baik moral, spiritual maupun materiil dan tidak pernah lelah berkorban dan memberikan kasih sayang yang tiada bandingannya didunia ini. Kepada kakak tercinta(mas Kholik, mba' Isna) adik dan keponakan tersayang(Zakia, Nisvi, Anggis dan Agim) yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat hidup di hari-hari yang sepi.
9. Sahabat-sahabat AS 2008 yang menjadi teman diwaktu senang maupun sedih(Eko, Rifqi Aditya, Jupe', Opie', Hudda, Rahmat, Chamdan, Joko, Nadhor, Supri, Bisri, Yusuf) dan teman-teman lain yang tidak dapat kami sebutkan.
10. Sahabat-sahabat santri pondok pesantren Askis(Asrama Taman Santri), Ma'had Aly Munawwir Krapyak Yogyakarta, TBS(Format), semoga kalian sukses dan tercapai semua cita-citanya.
Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 25 Rajab 1433 H
15 Juni 2012 M

Penyusun

Nurul Fattah
NIM. 08350098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITASI	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II . TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN <i>KAFĀ'AH</i>	
A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukum	17
B. Syarat dan Rukun Nikah	19
C. Pengertian dan Kekhususan Ahlu Bait	24
D. Kafāah dalam Pandangan Imam Mazhab	26
E. Kedudukan <i>Kafā'ah</i> dalam Pernikahan	33
BAB III. LARANGAN PERKAWINAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID MENURUT PANDANGAN HABAIB JAM'IYYAH RABITHAH ALAWIYYAH YOGYAKARTA	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Rabiṭah Alawiyyah	38
B. Struktur Organisasi, Kegiatan Rabiṭah Alawiyyah	41
C. Pandangan Habaib Jamiyyah Rabiṭah Alawiyyah Mengenai Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid	46
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HABAIB JAM'IYYAH RABITHAH ALAWIYYAH YOGYAKARTA MENGENAI LARANGAN PERKAWINAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	54
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
TERJEMAHAN TEKS ARAB	i
BIOGRAFI ULAMA'	vi
PEDOMAN WAWANCARA	viii
CURRICULUM VITAE	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Rasul yang disyari'atkan sebagai sebuah fitrah kemanusiaan. Pernikahan sebagai ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi kuat dan memenuhi hukum *legal-formal*, baik dalam perspektif agama, masyarakat, maupun negara. Apabila telah melakukan pernikahan, maka akan membuat sesuatu yang sebelum menikah dilarang seperti hubungan seksual dan hidup serumah hukumnya menjadi boleh dan sah.

Pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, karena hal itu dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Ada juga aturan lain yang terdapat dalam literatur kitab-kitab fiqih klasik yang diantaranya adalah konsep *kafā'ah*, yakni kesepadan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama (*din*), keturunan (*nasab*), kedudukan (*hasab*) dan semacamnya.¹ Konsep *kafā'ah* inilah kemudian melahirkan adanya hukum pelarangan pernikahan antara wanita Syarifah dengan laki-laki non Sayyid karena dianggap tidak *kufu'* dan merusak *nasab*

¹ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: ACAdemia & TAFAZZA, 2005), hlm. 217.

agung dan mulia dari Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini seperti dikemukakan oleh Syeh Abdurrahman Ba'alawi :

(مسئلة) شريفة علوية خطبها غير شريف فلا ارى جواز النكاح وإن رضيت ورضي
وليها لأن هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامي ولا يرام ولكل من بنى الزهراء فيه حق
قريبهم وبعدهم وإن قال الفقهاء انه يصح برضاهما ورضا ولها فسلفنا رضوان الله
عليهم اختيارات يعجز الفقيه عن ادراك اسرارها، فيباح ذلك للضرورة كأكل المية

للمضطر²

Larangan pernikahan ini tentu mengusik nilai kesejajaran kedudukan manusia universal. Di dalam Al-Qur'an terdapat aturan prinsip umum tentang persamaan derajat manusia, yaitu tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya termasuk perbedaan suku bangsa, status sosial. Hal ini bukan untuk dipertentangkan karena tujuan utama manusia hidup di dunia adalah untuk saling mengenal, saling menghormati manusia satu dengan yang lain, artinya tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya, karena yang dilihat hanya dari kadar ketaqwaan manusia kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِذَا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّمَا الْأَنْعَامُ مَالٌ لِلْأَنْفَوْدِ وَمَا لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ حِلٍّ³

Syeh Abi Abdillah menafsiri ayat diatas bahwasanya Allah telah menurunkan ayat ini sebagai larangan bagi mereka yang membanggakan

² Abdurrahman Ba'alawi, *Bugyah Al-Musytarsyidin* (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 272

³ Al-Hujurat (49) : 13

nasab atau keturunan, hal ini mengandung pengertian bahwa kriteria *kafā'ah* hanya pada hal agama saja, karena beliau menganggap derajat semua manusia itu sama di hadapan Allah, hanya ketaqwaan yang membedakan.

وَمَفْهُومُ هَذَا أَنَّ الْكَفَاءَةَ بِالْدِينِ فَقْطُ، وَإِنَّهُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامٌ: لَا فَضْلٌ لِعَرَبِيٍّ

عَلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ إِلَّا بِالنَّقْوَى.⁴

Islam menganjurkan untuk mentaati terhadap aturan yang ada didalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga tidak sepantasnya ada diskriminasi satu dengan yang lain yang sampai pada pelarangan dalam pemilihan jodoh berdasarkan keturunan, kekayaan atau kedudukan calon menantu. Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan itu merupakan sunnatullah, hal ini boleh dijadikan pertimbangan dalam pernikahan untuk mengukur apakah seseorang dianggap kufu' atau tidak, akan tetapi ukuran ini hanya terbatas pada pertimbangan yang tidak sampai mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan⁵, sehingga aturan ini tidak sampai pada pelarangan pernikahan. Inilah yang kemudian menarik untuk dikaji lebih lanjut dan lebih mendalam adanya pelarangan pernikahan wanita Syarifah dengan laki-laki non Sayyid dengan alasan nasab karena dianggap tidak kufu'.

Penyusun memilih Jam'iyyah Rabi'ah Alawiyyah Yogyakarta yang merupakan wadah komunitas para Habaib di Yogyakarta sebagai obyek penelitian yakni melihat dari segi tujuan berdirinya jam'iyyah tersebut yang

⁴ Abi Abdillah Abdis Salam, *Ibānah al-Ahkām bi Syarhi Bulūg al-Maram* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), III: 279

⁵ Bakri ad- Dimyati, *I'ānah at-Talibin bi Syarhi Fa't al-Mu'in* (Surabaya: Dar al-Alam, t.t.), III: 330

berusaha menjaga dan melindungi nasabnya keturunan Rasulullah agar tetap terjaga kemurnian nasabnya sampai hari kiamat, salah satu caranya yakni dengan melarang pernikahan Syarifah dengan non Sayyid, karena dianggap tidak *kufu'*, sebab mereka dalam masalah *kafā'ah* lebih memprioritaskan nasab dibanding dengan kriteria yang lain. Penelitian ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, oleh karena itu Penyusun merasa tertarik untuk meneliti alasan-alasan dan pandangan para tokoh Habaib Jam'iyyah Rabiṭah Alawiyyah dalam melindungi dan mempertahankan nasab yang mereka anggap paling mulia dan shahih, termasuk larangan perkawinan Syarifah dengan non Sayyid.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi pokok permasalahan, yakni:

1. Bagaimana pandangan Habaib Jam'iyyah Rabiṭah Alawiyyah terhadap larangan perkawinan Syarifah dengan non Sayyid?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adanya pandangan Habaib Jam'iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta mengenai larangan perkawinan Syarifah dengan non Sayyid?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pandangan Habaib Jam'iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta terhadap larangan perkawinan Syarifah dengan non Sayyid
 - b. Untuk mengetahui larangan perkawinan Syarifah dengan Non Sayyid menurut perespektif hukum Islam.
2. Kegunaan
 - a. Secara teoritis, Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan masalah *kafā'ah* dan hukum pernikahan Syarifah dengan non Sayyid
 - b. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi umat Islam yang hendak mencari dan menentukan jodoh atau pasangan hidupnya untuk membina rumah tangga dalam usahanya untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, akhirnya penyusun menemukan beberapa literatur yang relevan dengan judul yang akan dibahas, di antaranya adalah:

Karya skripsi Muggeni yang berjudul Fatwa Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid (Studi Atas Kitab Bugyah Al-Mustarsyidin)⁶ skripsi ini berusaha menganalisa dan menjelaskan fatwa larangan perkawinan Syarifah dengan non Sayyid dalam kitab Bugyah Al-Musytarsyidin yang pada

⁶ Muggeni, Fatwa Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid (Studi Atas Kitab Bugyah Al-Mustarsyidin), Skripsi IAIN Semarang, 2004

akhirnya menyimpulkan diperbolehkannya pernikahan antara Syarifah dengan non Sayyid dengan alasan pendapat mayoritas jumhur ulama' yang menyepakati bahwa yang masuk dalam kriteria *kafā'ah* adalah dalam segi agama dan akhlak bukan dalam segi nasabnya.

Skripsi yang disusun oleh Latifatun Ni'mah yang berjudul" Konsep *Kafā'ah* Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran as-Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqih Sunnah)",⁷ disebutkan bahwasanya di dalam kitab *Fiqh Sunnah* kriteria *kafā'ah* ada 6 macam: keturunan, status merdeka, Islam, pekerjaan atau kekayaan dan selamat dari cacat. Penyusun sendiri pada akhirnya menyimpulkan bahwa yang dimaksud *kafā'ah* oleh Sayyid Sabiq adalah laki-laki yang sebanding dengan calon isteri dalam tingkat sosial dan derajat dalam bentuk akhlaq serta taqwa kepada Allah.

Skripsi Nurin Niswatin yang berjudul" Konsep *Kafā'ah* Menurut Zaid Ad-Din Al-Malibari Dalam *Fat Al-Mu'in* (Studi Analisis Dengan Perspektif Historis-Sosiologis)",⁸ dijelaskan, bahwasanya konsep *kafā'ah* itu mengikuti arah perubahan dan perkembangan zaman, maka dalam hal-hal tertentu bisa dikatakan sudah tidak relevan, seperti status merdeka, dan yang paling relevan adalah hanya terletak pada hal agama saja, sesuai yang dijelaskan dalam pasal 44 dan 61 KHI.

⁷Latifatun Ni'mah, Konsep *Kafā'ah* Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayid Sabiq Dalam Kitab Fiqih Sunnah), Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁸Nurin Niswatin,"Konsep *Kafā'ah* Menurut Zaid Ad-Din Al- Malibari Dalam Fath Al-Mu'in (Studi Analisis Dengan Perspektif Historis-Sosiologis), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Skripsi Laila Nurmilah yang berjudul “Konsep *Kafā’ah* Dalam Pandangan Abu Yusuf”,⁹ disebutkan bahwasanya kosep *kafā’ah* Abu Yusuf ada enam, yaitu: nasab, pekerjaan, keagamaan, keislaman, kemerdekaan dan kekayaan. Setelah dilakukan analisis, penyusun menyimpulkan bahwa kriteria *kafā’ah* hanya ada tiga, yaitu: pekerjaan, kekayaan dan agama, hal ini didasarkan pada perubahan dan perkembangan zaman dan bisa direaktualisasikan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Uraian diatas menunjukkan bahwasanya skripsi dengan judul Larangan Perkawinan Sayarifah Dengan Non Sayyid (Studi Atas Pandangan Habaib Jam’iyah Rabiṭah Alawiyyah Yogyakarta) belum ada satu karya ilmiahpun yang membahasnya.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan adalah aqad yang membolehkan berhubungan seksual antara seorang suami dan isteri. Syeh Abi Zakariya mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكح أو نحوه¹⁰

Hukum pernikahan adalah sunnah bagi orang yang mampu atau membutuhkan untuk menikah, berdasarkan pendapat Syeh Abi Qasim:

والنکاح مستحب لمن يحتاج اليه بتوقان نفسه للوطء ويجد اهبه کمہر ونفقة¹¹

⁹ Laila Nurmilah, “Konsep *Kafā’ah* Dalam Pandangan Abu Yusuf”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁰ Abi Zakariya, *Fat al-Wahhab Bi Syarh Minhaj at-Tullab* (Surabaya: Haramain, t.t.), II: 30.

Adapun dasar hukum yang membolehkan nikah adalah firman Allah SWT:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع¹²

Islam menganjurkan manusia untuk melaksanakan pernikahan, Islam juga mengatur tata cara agar pernikahan tersebut menjadi sah dan sesuai dengan hukum Islam, pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat disini lebih mengarah pada waktu pelaksanaan aqad (shigat) yang syarat-syaratnya seperti aqad jual beli, rukun nikah ada 5, berdasarkan dari pendapat Syeh Abi Zakaria:

اركانه خمسة: زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. وشرط فيها اى في صيغته ما

شرط في صيغة البيع¹³

Perkawinan yang didasarkan pada kelima unsur diatas sudah dianggap sah menurut hukum Islam, yaitu pernikahan itu tidak memandang siapa yang melakukan pernikahan tersebut, hanya saja terdapat aturan lain didalam literatur kitab-kitab fiqih klasik, yakni konsep *kafā'ah* yang oleh para Fuqaha' diberi pengertian sebagai kesepadan atau kesetaraan dari calon suami kepada istri dalam berbagai kriteria yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para fuqaha', diantaranya, yaitu: agama, nasab, merdeka dan

¹¹ Abu Qasim al-Gazi, *Fat al-Qarib* (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t.), hlm. 43

¹² An:Nisa'(4):3

¹³ *Ibid.*, hlm. 34.

pekerjaan.¹⁴ *Kafā'ah* memang tidak mempengaruhi sah dan tidaknya pernikahan, akan tetapi *kafā'ah* bisa menjadi syarat syahnya pernikahan jika tidak adanya ridlo dari wanita dan walinya, Syeh Bakri ad-Dimyati menjelaskan sebagai berikut:

الكفاءة تعتبر شرط للصحة عند عدم رضا و الا فليست شرط لها.¹⁵

Para Imam mazhab berbeda pendapat tentang permasalahan kriteria *kafā'ah*, kecuali dalam hal agama, artinya terdapat perbedaan dari para imam mazhab dalam menentukan kriteria-kriteria *kafā'ah*, sesuai dengan pendapat Syeh Abi Abdillah:

وقد اختلف العلماء في انواع منها، بعد اتفاقهم على كفاءة الدين.¹⁶

Golongan Syafi'iah, Hanabilah dan Hanafiah sepakat bahwa nasab termasuk dari bagian kriteria *kafā'ah*, mereka berpendapat bahwa Orang Arab adalah kufu' antara satu dengan yang lainnya, Orang Quraisy kufu' dengan sesama Quraisy lainnya, karena itu orang yang bukan arab atau ajam tidak sekufu' dengan perempuan arab, orang Arab tapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu' dengan perempuan quraisy. Golongan Malikiah berbeda pendapat dengan para imam lainnya, beliau menganggap baik Orang Arab (Quraisy) dengan orang ajam derajatnya sama, yang membedakan

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh alā al-Mazāhib al-Arbā'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), IV: 47.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 330.

¹⁶ *Ibid.*, III: 279.

adalah dari segi agama mereka, hal ini sesuai dengan pendapat Syeh Abdurrahman:

والعجم ليسوا اكفاء للعرب ولو كانت امهاتهم من العرب، ومن هذا تعلم ان العجمي ليس كفأ للقرشية ولا للعربية على اي حال، وان العربي من غير قريش ليس كفأ للقرشية على اي حال.¹⁷

Konsep *kafā'ah* inilah kemudian yang mendasari para ulama' dalam menentukan tidak bolehnya pernikahan antara wanita Syarifah dengan non Sayyid, mayoritas jumhur ulama' melarang pernikahan antara Syarifah dengan non Sayyid karena dianggap tidak *kufu'* dan merusak nasab keturunan dari Rasulullah, hal ini dikhawatirkan bahwasanya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan akan memutus nasab dari keturunan Rasulullah, karena ukuran nasab seseorang dinisbatkan pada nasab seorang bapak atau sistem ptrilineal.

والعبرة فيه بالاباء كالاسلام¹⁸

Kedudukan nasab atau derajat yang tinggi di mana Allah SWT telah memberikan secara khusus kepada Ahlu Bait merupakan dasar kewajiban kita untuk mencintai Ahlu Bait, hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Muhammad bin Salim yang dikutip dari imam Syafi'i:

يا اهل بيت رسول الله حبكم # فرض من الله في القرآن انزله

كفاكم من عظيم رسول القدر انكم # من لم يصل عليكم لا صلاة له¹⁹

¹⁷*Ibid.*, IV: 48

¹⁸Syeh Nawawi al-Bantani, *Nihāyah az-Zein bi Syarhi Qurrah al-Ain* (Surabaya: Haramain, 2005), hlm. 311

Beliau termasuk ulama' yang berpendapat bahwasanya orang yang ketika sholat tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi (Ahlu Bait) maka sholatnya tidak sah, hal ini menunjukkan kedudukan keluarga Nabi (Ahlu Bait) menempati derajat yang paling tinggi. Jumhur ulama' sepakat tentang keutamaan dan kekhususan Ahlu Bait, sebab mereka merupakan orang-orang yang dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa, sebagaimana firman Allah SWT:

انما يرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت ویطہرکم تطہیرا²⁰

Imam ar-Rāzi berpendapat bahwa yang dimaksud Ahlu Bait dalam ayat tersebut adalah semua anak keturunan Nabi, istri-istri Nabi dan keturunan dari Hasan dan Husain. Disebutkan bahwa maksud dari lafad *liyuzhiba* dan *wa yuṭahhirukum* yaitu Allah SWT berkehendak untuk membersihkan dosa-dosa mereka dan memberikan derajat yang mulia kepada mereka.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode atau cara utama yang digunakan untuk seorang peneliti dalam mencapai tujuan, cara tersebut digunakan

¹⁹Syeh Muhammad Bin Salim Bin Said, *Is'ad ar-Rafiq bi Syarhi Sulam al-Taufiq* (Surabaya: Haramain, 2008), II: 24.

²⁰Al-Ahzab (33): 33

²¹ Imam ar-Rāzi, *Tafsir ar-Rāzi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 350

setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi dan kondisi.

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan tuntas dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada obyeknya dalam hal ini adalah para Habaib Jam'iyyah Rabi'ah Alawiyyah Yogyakarta guna mengetahui dan memperoleh data secara jelas tentang bagaimana pendapat ataupun pandangan Habaib Jam'iyyah Rabi'ah Alawiyyah Yogyakarta mengenai larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang bersifat kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriktif-analitik* yakni penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan menganalisa data, kemudian dijelaskan. Dalam penelitian ini penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun kemudian memaparkan serta menjelaskan pandangan serta penafsiran Habaib Jami'yyah Rabitah Alawiyyah Yogyakarta mengenai larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

- a. Wawancara (*interview*),²² penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden yaitu dari empat Habaib Jami'yyah Rabi'ah Alawiyyah Yogyakarta, antara lain: Habib Hassan bin Shaleh al-Jufri, Habib Ja'far bin Abu Bakar al-Aydrus, Habib Agil bin Muhammad bin Qutban dan Habib Musyayeh bin Alwi Baraqbah.
- b. Dokumentasi,²³ yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri buku-buku yang relevan dengan judul yang bersangkutan yaitu tentang larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid dan sumber yang digali dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Sumber data primer, yaitu Al-Quran, Hadist dan Kitab-kitab mu'tabarah yang merupakan sumber utama hukum yang berkaitan dengan larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid serta wawancara dengan para Habaib Jami'yyah Rabi'ah Alawiyyah Yogyakarta.
 - 2) Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dibahas.

²² Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 17.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Hal. 202

4. Analisis Data

Analisa data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.²⁴ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi:

- a. Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil suatu kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memahami permasalahan yang bersifat kasuistik yang terjadi secara khusus, berupa pertimbangan-pertimbangan Habaib Jam'iyyah Rabiṭah Alawiyyah Yogyakarta yang kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum.
- b. Deduktif, yaitu cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui bagaiman penerapan kaidah-kaidah normatif dalam masalah larangan perkawinan Syarifah dengan non Sayyid.

5. Pendekatan Penelitian

Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif²⁵ yaitu cara mendekati masalah

²⁴ *Ibid.*, hlm. 205.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm.42.

yang diteliti berdasarkan pada hukum Islam, berarti melakukan pemahaman terhadap tek-teks Al-Quran dan Hadist, pendapat para ulama' serta qaedah usul atau qaedah fiqih yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan karya ilmiyah ini adalah berguna untuk menciptakan karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah,pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang pernikahan dan *kafā'ah* yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sub bab pertama berisi tentang pengertian nikah dan dasar hukumnya,syarat dan rukun nikah, pengertian dan kewajiban mencintai Ahlu Bait, *kafā'ah* dalam pandangan imam mazhab, kedudukan *kafā'ah* dalam pernikahan.

Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum Jami'yyah Rabiṭah Alawiyyah Yogyakarta, terdiri dari tiga sub yang pertama mendeskripsikan sejarah singkat berdirinya jamiyah robitah alawiyyah Yogyakarta, sub kedua berisi tentang struktur jami'yyah, kegiatan jamiyyah dan profil Habaib

Jami'yyah Rabi'ah Alawiyyah Yogyakarta, sub ketiga berisi tentang pandangan Habaib Jami'yyah Rabi'ah Alawiyyah Yogyakarta mengenai larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid.

Bab keempat adalah analisis mengenai pandangan para Habaib Jami'yyah Rabi'ah Alawiyyah Yogyakarta terhadap larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid di tinjau dari hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berangkat dari data yang telah diperoleh dari pembahasan dan pengkajian yang telah dilakukan oleh penyusun, maka diperoleh kesimpulan bahwa menurut pandangan mayoritas Habaib Jam'iyyah Rabi'ah Alawiyyah Yogyakarta bahwa seorang Syarifah dilarang menikah dengan laki-laki non Sayyid karena dianggap tidak *sekufū* dan bagi mereka keturunan Rasulullah SAW terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang bukan keturunan Rasulullah. Oleh karena itu, masalah *kafā'ah* terutama dalam hal nasab sangat diperhatikan oleh Habaib Rabi'ah Alawiyyah Yogyakarta. Dalam penerapannya jika seorang Syarifah menikah dengan laki-laki non Sayyid, maka anak dari keturunan mereka nasabnya tidak dapat dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi para Sayyid, mereka berhak menikah dengan siapapun dan nasab dari anak-anaknya masih tetap bisa dinisbatkan kepada Rasulullah, sebab, nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada nasab ayahnya.
2. Larangan pernikahan yang disebabkan oleh adanya *kafā'ah*, secara hukum Islam hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena didalam pernikahan status *kafā'ah* bukan sebagai syarat sah pernikahan dan hanya sebagai sesuatu hal yang dipertimbangkan, artinya baik *kafā'ah* itu ada atau tidak, maka pernikahan tetap bisa dilaksanakan dan hukumnya sah,

dengan syarat wali dan wanita tersebut riđa dengan pernikahannya, tetapi *kafā'ah* bisa berubah status hukumnya menjadi syarat sah pernikahan dan bisa menimbulkan adanya pelarangan pernikahan ketika tidak ada riđa dari wali atau dari wanitanya. Jika terjadi pernikahan yang tidak *sekufu* kemudian wali atau wanitanya tidak riđa dengan pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut hukumnya batal atau tidak sah dan boleh untuk *difasakh*. Jadi Syarifah boleh menikah dengan laki-laki non Sayyid dengan syarat walinya dan wanita Syarifah tersebut riđa

B. Saran-saran

1. Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan atau memilih pasangan hidupnya, hendaknya mempertimbangkan masalah *kafā'ah*. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan di dalam dalam rumah tangga dan antara keluarga kedua belah pihak.
2. Hendaknya seorang anak khususnya wanita harus mempertimbangkan riđa dan persetujuan dari seorang ayah (wali) dalam memilih atau menentukan pasangan hidupnya, karena tanpa ridho dari wali pernikahan tidak dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.

Depag. RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII press, 1998.

Rāzi, Imam al-, *Tafsir ar-Rāzi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

B. Kelompok Hadist

Abdis Salam, Abi Abdullah, *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulug al-Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muhammad bin Yazid, Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Bulug Al-Maram*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Hasyimi, Sayyid Ahmad al-, *Mukhtar Al- Ahādist An-Nabawiyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2007

Nawawi, Abu Zakariya an-, *Syarah an-Nawawi Ala al-Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Takhrij, Kutub as-Tis'ah, *Sunan Turmuzdi*, Riyadh: Maktabah al-Muarafah, 1823

Qalani, Ahmad bin Ali asy-, *Talhis al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Qusayiri, Muslim al-, *Shahih Muslim* , Beirut: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.t.

C. Kelompok Fiqih

Abi Bakar, Syeh Taqyuddin, *Kifāyah Al-Akhyar*, Surabaya: Dar Al- Alam, t.t.

Anṣari, Abi Zakariya al-, *Fath al-Wahhab Bi Syarah Minhaj at-Tullab* Surabaya: Haramain, t.t.

Al-Mawardi, *al-Insyaf fi Makrifat ar-Rajih min al-Ikhtilaf ala al-Imam al-Mujabbal Ibn Hanbal*, cet. 1, ttp: Dar al-Ihya' at Turost al- Arābi, t.t.

- Ba'lawi, Abdurrahman, *Bugyah al-Musytarsyidin*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Bajuri, Syeh Ibrahim al-, *Hasyiyah al-Bajuri Bi Syarah Fath Al-Qarib*, Surabaya: Haramain t.t.
- Bantani, Syeh Nawawi al-, *Nihayah az-Zein Bi Syarah Qurrah Al-Ain*, Surabaya: Haramain, 2005.
- Dimyati, Bakri ad-, *I'anah Ath-Talibin Bi Syarah Faṭ Al-Mu'in*, Surabaya: Dar al-Alam, t.t.
- Gazi, Abu Qasim al, *Fath al-Qarib Bi Syarah Taqrib*, Semarang: Putaka Alawiyah, t.t.
- Haitami, Ibnu Hajar al-, *Tuhfah al-Muhtaj bi syarah al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2011
- Jarahi, Ismail bin Ahmad al-, *Kasf al-Khafa*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.t.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Fiqh Ala-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 2008.
- Malibari, Syeh Zainuddin al-, *Fath al-Mu'in Bi Syarah Qurrah al-Ain*, Surabaya: Dar al-Alam, t.t.
- Manzur, Abu al-Fadl Jamal ad-Din Muhammad bin Mukrim bin al-, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.t.
- Nawawi, Abi Zakariya an-, *al- Majmuk Syarah al-Muhazdab*, Beirut: Dar-al-Fikr, t.t.
- Sabiq, Sayyid as-, *fiqih as-Sunnah*, Semarang: Toha Putera, t.t.
- Salim bin Said, Syeh Muhammad, *Is'ad ar-Rafiq Syarah Sulam Ath-Taufiq*, Surabaya: Haramain, 2008.
- Syairazi, Imam asy-, *al-Muhazab*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Syirbini, Syamsuddin Muhammad asy-, *Mugni al Muhtaj bi Syarah al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Buku Lain

- Abduh Yamani, Muhammad, *Ajarilah Anakmu Mencintai Keluarga Nabi SAW*, Pasuruan: L'islam, 2002.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2004
- Gazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada, 2003.
- Hasyim Assagaf, M. , *Derita Putri-Putri Nabi*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Masyhur, Idrus Alwi al-, *Sejarah, Silsilah dan Gelar Alawiyin*, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah: Jakarta, t.t.
- Nasution, Khairudin, Hukum Perkawinan 1: *Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta, ACAdemia & TAFAZZA, 2005
- Rasyid, H. Sulaiman, *Fiqh Islami*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tentang syarat dan rukun nikah.
- Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, tentang wali nikah.
- Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, tentang wali nikah.
- Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam, tentang wali nikah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/5834/V/6/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1147/2012.
Tanggal : 11 Juni 2012 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DILIBERAKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	:	NURUL FATTAH	NIP/NIM	:	08350098
Alamat	:	JL. MARSDA ADISUCIPTO YK			
Judul	:	LARANGAN PERKAWINAN SYRIFAH DENGAN NON SAYYID (STUDI ATAS PANDANGAN HABAIB JAM'IIYAH RABITHAH ALAWIYAH)			
Lokasi	:	KOTA YOGYAKARTA	Kota/Kab.	KOTA YOGYAKARTA	
Waktu	:	13 Juni 2012 s/d 00 0000			

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Juni 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan.:

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY
4. Yang Bersangkutan

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	2	2	(Masalah) jika ada seorang Syarifah Alawiyah dilamar laki-laki yang bukan Syarif menurut saya tidak boleh atau haram terjadi pernikahan diantara keduanya. Meskipun walinya ridlo karena nasab yang mulia lagi sempurna tidak bisa dibandingi dan diinginkan dengan sembarang. Hanya keturunan az-Zahra' saja yang berhak mengawininya, baik kerabat yang dekat maupun jauh. Fuqaha' berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah jika wanita dan wali tersebut ridlo. Tapi bagi ulama' Salaf memilih pendapat lain yang menganggap pendapat Fuqaha' tersebut pendapat yang lemah. Dan pernikahan tersebut dibolehkan dalam keadaan dhorurot seperti kebolehan memakan bangkai dalam keadaan dhorurat.
2	2	3	Hai manusia sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal, sesungguhnya manusia yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling taqwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan waspada.
3	3	4	Pemahaman dalam masalah kafaah, bahwa sesungguhnya kafaah hanya pada agama saja, dan seperti yang dijelaskan Nabi SAW bahwa tidak ada keutamaan bagi orang arab atas orang ajam kecuali ketaqwa'annya.
4	7	10	Pernikahan adalah aqad yang mengandung kebolehan hubungan seksual dengan lafad nikah atau semacamnya.
5	7	11	Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang sangat menginginkan untuk berhubungan seksual dan pada orang tersebut telah mempunya ongkos atau modal sebagai pembayaran mahar atau nafaqah anak.

6	8	12	Maka nikahilah wanita pilihan kamu, dua, tiga atau empat.
7	8	13	Rukun nikah ada lima, yaitu: kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi dan shhighot. Adapun syarat dalam pernikahan yakni seperti syarat didalam jual beli.
8	9	15	Kafaah dianggap sebagai syarat pernikahan jika tidak ada ridho dari wali dan wanitanya, dan jika ada maka kafaah tidak sebagai syarat dalam pernikahan.
9	9	16	Dan sungguh ulama' telah berbeda pendapat dalam kriteria kafaah, setelah bersepakatnya mereka dalam kafaah agama.
10	10	17	Adapun orang Ajam tidak kufu' dengan orang Arab meskipun ibu mereka orang Arab, dan dari hal ini ketahuilah bahwasanya orang Ajam tidak kufu' dengan wanita Qurasy dan wanita Arab dalam keadaan apapun. Dan orang Arab tidak dari golongan Qurasy tidak kufu bagi wanita dari golongan Qurasy dalam keadaan apapun.
10	10	18	Pertimbangan nasab itu dinisbatkan kepada seorang ayah seperti halnya dalam masalah agama seorang anak.
11	10	19	Ketinggian derajat bagi keluarga Nabi dengan ukuran atau pertimbangan bahwa seorang yang sholat tapi tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi SAW, maka sholatnya tidak sah.
11	11	20	Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa-dosa dari Ahlu Bait dan membersihkan mereka dengan sebersih-bersihnya.
Bab II			
1	18	7	Sama dengan footnote bab I nomor ke 12.
2	18	8	Hai para pemuda jika kamu mampu(dari segi harta) maka menikahlah karena hal itu untuk menjaga pandangan mata dan farji dan barang siapa tidak mampu maka berpuasalah karena puasa adalah perisai
3	19	9	Maksud dari lafad <i>al-ba'ah</i> (mampu) dalam Hadist tersebut adalah kemampuan untuk membayar mahar maka menikahlah dan jika tidak mampu membayar mahar maka berpuasalah untuk mecegah berbuat pada

			hal yang dilarang seperti fungsi sebuah perisai. Perintah didalam Hadist tersebut adalah tertuju bagi orang yang mampu dan menginginkan jima'.
4	25	22	Sesungguhnya shodaqah tidak pantas bagi keluarga Nabi karena shodaqoh adalah kotoran manusia.,
5	25	23	sesungguhnya allah telah memilih nenekku dari bani ismail, dan memilih nenekku dari bani Quraisy, dan telah memilih bani Quraisy dari bani hasyim dan memilih aku(Nabi Muhammad) dari bani Hasyim.
6	27	26	Pilihlah bibit yang paling unggul untuk keturunanmu dan menikahlah dengan laki-laki yang sekufu'
7	28	29	Dari Abi Hatim al-Muzani berkata, Rasulullah bersabda jika datang kepadamu salah satu orang yang kamu ridlo agama dan akhlaqnya maka nikahlah dengannya jika kamu tidak melakukannya maka akan ada fitnah dan kerusakan dibumi
8	29	31	Riwayat dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah bersabda: sebagian orang Arab itu kufu' dengan sebagian yang lainnya dan sebagian Mawali(budak) kufu' dengan sebagian yang lain kecuali tukang bekam, riwayat al-Hakim
9	29	32	Dahulukanlah orang Qurasy dan jangan mendahuluinya, riwayat imam Syafi'i
10	30	35	Sama dengan footnote nomor 29 bab II
11	31	36	Allah membuat perumpamaan dengan seorang budak yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap suatupun dengan seseorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu dia menafkankan sebagian dari rizki itu secara sembunyi atau terang-terangan
Bab IV			
1	55	4	Sama dengan footnote nomor 2 bab I
2	57	7	Sama dengan footnote nomor 17 bab I
3	57	8	Keturunan dari bani Hasyim tidak kufu' dengan keturunan dari siti Fatimah, karena adanya kekhususan dari Rasulullah bahwasanya keturunan dari Siti Fatimah itu dinisbatkan kepada Rasulullah dalam hal kafaah.

4	58	11	Imam Ghozali berkata, kemulian nasab seseorang itu dilihat dari tiga hal: pertama, nasabnya sampai kepada Rasulullah. Kedua, nasabnya sampai kepada ulama', karena ulama' adalah pewaris para Nabi. Ketiga, nasabnya sampai kepada ahli kebaikan dan taqwa dan tidak ada i'tibar nasab dengan penguasa dunia atau orang dholim.
5	58	12	Sama dengan footnote nomor 20 bab I
6	59	15	Sesungguhnya Allah telah memilih nenekku dari bangsa Arab dan telah memilih nenekku itu dari bangsa Qurasy dan telah memilih nenekku itu dari bani Hasyim.
7	60	19	Sama dengan footnote nomor 17 bab II
8	61	20	Tujuan kafaah didalam pernikahan yaitu untuk menghilangkan aib dan cacat dan kafaah itu dianggap sebagai syarat jika tidak ada ridho jika ada ridli maka tidak dianggap sebagai syarat.
9	62	21	Kafaah didalam pernikahan itu untuk menolak adanya cacat dan aib , kafaah tidak sebagai syarat sah pernikahan tetapi hanya suatu haq bagi wanita dan wali. Kafaah itu gugur ketika wali menikahkan anak wanitanya dengan orang yang tidak sekufu' dengan ridlonya wali yang lain dan wanita tersebut maka pernikahan itu dihukumi sah. Karena kafaah itu haq bagi wanita dan para wali seperti yang telah dijelaskan dan tidak ada wali lain yang menentang pernikahan tersebut. Dan berhujjah didalam kitab al-Umm bahwasanya Nabi SAW menikahkan anak perempuan dengan orang yang tidak kufu', syeh Subki berpendapat bahwa perbuatan nabi itu suatu hal yang dhorurat untuk menjaga kelangsungan nasab seperti Nabi Adam menikahkan anak-anaknya dengan anak-anaknya yang lain.
10	62	22	Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh walinya maka pernikahannya hukumnya tidak sah, dengan tiga kali pengulangan kata tidak sah.
11	62	23	Tidak ada pernikahan kecuali dengan dihadiri walinya.
12	63	24	Dan jika kedudukan kafaah telah ditetapkan dan

			seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak kufu', maka dilihat: jika wanita tersebut ridlo tetapi walinya tidak ridlo maka nikahnya batal dan jika wanita tidak ridlo tapi wali ridlo maka nikahnya batal dan jika wanita dan walinya ridlo maka pernikahan tersebut hukumnya boleh, berkata imam Malik nikahnya itu batal, imam Syauri berkata pernikahan tersebut boleh untuk di <i>fasakh</i> sesuai pendapat imam Ahmad.
13	63	25	Segala sesuatu yang dianggap baik oleh orang islam maka disisi Allah sesuatu tersebut juga dianggap baik dan segala sesuatu yang dianggap tidak baik oleh orang islam maka disisi Allah sesuatu tersebut dianggap tidak baik

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA'

1. Asy- Syafi'i

Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish, lahir di *Ghazzah* tahun 150 H. Di usia kecilnya beliau telah hafal al-Quran dan mempelajari Hadist dari Ulama hadist di Makkah. Pada usia yang 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqh dari Imam Malik, kemudian dilanjutkan belajar fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranya adalah: kitab *al- Um, Amali Kubra, Kitab Risalah, Ushul al-Fiqh* dan memperkenalkan *Kaul Jadid* sebagai mazhab baru Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

2. Sayyid Sabiq

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan dan Fiqh Islam, sesuai dengan traisi Islam di Mesir saat itu, Sayyid sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttab*, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtidaiyyah hingga tingkat kejuruan (*thakhasus*) dengan memperoleh *as-Syahadah al Alimiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang bisa disamakan dengan setingkat doktor. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (fiqh berdasarkan sunnah Nabi).

3. Ibnu Hajar al-Haitami

Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Ahmad bin Hajar al Haitami, Lahir di Mesir tahun 909 H. dan wafat di Mekkah tahun 974H. Pada waktu kecil beliau diasuh oleh dua orang Syeikh, yaitu Syeikh.Syihabuddin Abul Hamail dan Syeikh Syamsuddin as Syanawi. Pada usia 14 tahun beliau dipindahkan belajar masuk Jami' Al Azhar. Pada Unirnersitas Al Azhar beliau belajar kepada Syekhul Islam Zakariya al Anshari dan lain-lain. Kitab-kitab karangan beliau, yaitu: *Tuhfah al-Muhtaj*, *Fathul Jawad*, *Az Zawajir*, *frgtirafil Kabaair*, *Fatawi al Haditsiyah*, dll.

4. Imam Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiyy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh.

Ketika berumur sepuluh tahun, Syaikh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasyi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun ia menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syaikh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliaupun menjadi semakin besar.

Diantara syaikh beliau: Abul Baqa' An-Nablusiy, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan Ibnu Firkah. Dan diantara murid beliau: Ibnu 'Aththar Asy-Syafi'iyy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnu Naqib Asy-Syafi'iyy, Abul 'Abbas Al-Isybiliyy dan Ibnu 'Abdil Hadi. Beliau digelari *Muhyiddin* (yang menghidupkan agama) dan membenci gelar ini karena *tawadhu'* beliau.

Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya:

1. Dalam bidang hadits: *Arba'in*, *Riyadhus Shalihin*, *Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim)*, *At-Taqrif wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir*.
2. Dalam bidang fiqh : *Minhajuth Thalibin*, *Raudhatuth Thalibin*, *Al-Majmu'*.
3. Dalam bidang bahasa: *Tahdzibul Asma' wal Lughat*.
4. Dalam bidang akhlak: *At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an*, *Bustanul Arifin*, *Al-Adzkar*.

Imam Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H , *rahimahullah wa ghafara lahu*.

Lampiran III

Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakah penerapan konsep kafā'ah dikalangan Habaib Rabiṭah Alawiyyah?
2. Bagaimana pandangan Habaib Rabiṭah Alawiyyah tentang masalah pernikahan antara Syarifah dengan non Sayyid?
3. Apa dampak yang ditimbulkan jika terjadi pernikahan Syarifah dengan non Sayyid?
4. Bagaimana status anak atau keturunan dari Syarifah yang menikah dengan non Sayyid?
5. Apa hukumnya seorang Sayyid yang menikah dengan wanita bukan Syarifah dan bagaiman status dari anaknya.?
6. Hikmah adanya larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid?
7. Apa dasar atau pertimbangan hukumnya terhadap adanya larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid?

CURRICULUM VITAE

Nama : Nurul Fattah
TTL : Kudus, 27 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agam : Islam
Hp : 085729244950
Nama Orang Tua
Ayah/Ibu : Sutriyono/ Sunarti
Pekerjaan orang tua : PNS/ Wiraswasta
Alamat : Ds. Samirejo, Dk. Keringan, Kec. Dawe, Kab. Kudus

Latar Belakang Pendidikan

- SD Samirejo II, lulus tahun 2001
- MTS TBS Kudus, lulus tahun 2004
- MA TBS Kudus, lulus tahun 2008
- UIN Suka Yogyakarta fakultas Syari'ah dan Hukum, masuk/lulus tahun 2008-2012

Pengalaman organisasi:

- FORMAT(Forum Madrasah TBS Kudus)
- KKY(Keluarga Kudus-Yogya)